



SALINAN

**KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maal, salah satunya pengumpulan zakat pendapatan dan jasa;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa, perlu ditetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah;
- c. bahwa nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah yang saat ini ada, perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas pada tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

6. Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Manajemen BAZNAS tanggal 7 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025.

KESATU : Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)/bulan.

KEDUA : Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

- KETIGA : Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.
- KEEMPAT : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 15 Januari 2025

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NOOR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto